



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safman

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN BOJONEGORO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Bupati adalah Bupati Bojonegoro ;
- f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Kecamatan, dan Kelurahan;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
- h. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro yang merupakan unsur pelaksana kebijakan pemerintah sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
- i. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah;
- k. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah pejabat yang memimpin dan menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah ;
- l. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- m. BPBD klasifikasi B adalah unsur pelaksana yang hanya terdiri dari Kepala Pelaksana, sekretariat, seksi pencegahan dan kesiapsiagaan, seksi kedaruratan dan logistik, dan seksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- n. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
- o. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- p. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
- q. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
- r. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
- s. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;
- t. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- u. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- v. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaanm prasarana dan sarana dengan melakukan kegiatan upaya rehabilitasi;
- w. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;

- x. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- y. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- z. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro
- (2) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan klasifikasi B.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

KEDUDUKAN

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Lembaga Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

TUGAS POKOK

BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 4, BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 6

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi

1. BPBD terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
 - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
2. Kepala
 - a. Kepala BPBD dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.
 - b. Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
3. Unsur Pengarah terdiri dari :
 - a. Instansi
 - b. Profesional/ Ahli
4. Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a. Kepala pelaksana
 - b. Sekretariat unsur pelaksana
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Eselon dan Kepegawaian

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan jabatan struktural eselon II a dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah;
2. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon III/a ;
3. Sekretaris BPBD Kabupaten adalah jabatan struktural Eselon IV/a ;
4. Kepala Seksi BPBD Kabupaten adalah jabatan struktural Eselon IV/a.

Pasal 9

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berasal dari pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB IV
UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA DAN UNSUR PELAKSANA
PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 10

UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana :

1. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
2. Tugas dan fungsi Unsur Pengarah :
 - a. Unsur Pengarah mempunyai tugas membenarkan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana ;
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - 2) Pemantauan;
 - 3) Evaluasi dalam penyelenggaraan bencana.

Pasal 11

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Keanggotaan :
 - a. Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD;
 - b. Anggota Unsur Pengarah berjumlah 7 (tujuh) anggota terdiri 4 (empat) anggota Pejabat Instansi Pemerintah, 3 (tiga) anggota masyarakat profesional di daerah;
 - c. Penetapan Unsur Pengarah ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

UNSUR PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

1. Unsur pelaksana penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD;
2. Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi;
3. Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

Pasal 13

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat
3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4. Seksi Kedaruratan dan Logistik
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/ pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 17

Penjabaran lebih lanjut tentang tugas pokok dan fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA, KOORDINASI, KOMANDO DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (2) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (3) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD.
- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, oleh karenanya hubungan kerja antara BPBD dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian.

Pasal 20

- (1) Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
 - b. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
 - c. Penentuan standar kebutuhan minimum;
 - d. Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
 - e. Pengurangan resiko bencana;
 - f. Pembuatan peta rawan bencana;
 - g. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
 - h. Penyediaan sumberdaya/logistik penanggulangan bencana; dan
 - i. Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Rapat koordinasi penanggulangan bencana dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan antara BPBD dan instansi terkait/organisasi/lembaga terkait di tingkat kabupaten.

Pasal 21

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana, Bupati menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan Kepala BPBD.
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana ayat (1) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi:
 - a. Pengerahan sumber daya manusia;
 - b. Pengerahan peralatan;
 - c. Pengerahan logistik; dan
 - d. Penyelamatan.
- (4) Komandan Penanganan Darurat Bencana berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Pasal 22

BPBD bertugas untuk melakukan pengendalian dalam

1. Penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana.
2. Penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.
3. Pengurusan sumberdaya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana.
4. Perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana.

5. Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah.
6. Penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana.
7. Pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD Kabupaten secara terpadu dengan instansi teknis terkait.

Pasal 24

Dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, BPBD berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai ketentuan yang berlaku dengan susunan laporan meliputi :

1. Laporan situasi kejadian bencana
2. Laporan bulanan kejadian bencana
3. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana
4. Laporan situasi kejadian bencana dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
 - a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
 - b. penyebab bencana
 - c. cakupan wilayah dampak bencana;
 - d. penyebab kejadian bencana;
 - e. dampak bencana (jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan);
 - f. upaya penanganan yang dilakukan;
 - g. bantuan yang diperlukan;
 - h. kendala yang dihadapi.
5. Laporan bulanan kejadian bencana merupakan rekapitulasi jumlah kejadian, dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi.
6. Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun.
7. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
8. Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah yang berasal dari BNPB.

**BAB VIII
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
SANKSI DALAM JABATAN**

Pasal 26

- (1) Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional di angkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila mempunyai prestasi yang menguntungkan daerah dapat diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pejabat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila melakukan pelanggaran dan atau tindak kejahatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Pelaksana BPBD, maka Sekretaris melaksanakan tugas Kepala Pelaksana BPBD sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif oleh Bupati.
- (2) Pejabat Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat paling lambat 6 (enam) bulan sejak Sekretaris ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Kepala Pelaksana BPBD.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 28

Pembiayaan BPBD Kabupaten dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

Dengan bertakunya Peraturan daerah ini, maka pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro tetap melaksanakan tugas dan kewajiban serta diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru sesuai Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Lembaga Lain yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi.
- (2) Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 31

Pelaksanaan tindak lanjut penataan organisasi Lembaga Lain berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Disahkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Nopember 2010

BUPATI BOJONEGORO

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 11 TAHUN 2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN KABUPATEN BOJONEGORO**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan secara efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja yang tangguh dan handal sebagai pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu membentuk suatu wadah Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang pembentukannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur struktur organisasi dan tata kerja, mengenai tugas pokok dan fungsi secara lebih terperinci untuk masing-masing sublansinya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para pejabat Struktural dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Lembaga Lain yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas


Pasal 33

Cukup jelas

OOOOOOOO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH BOJONEGORO
NOMOR : 11 TAHUN 2010
TANGGAL : 5 NOPEMBER 2010

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KLASIFIKASI B**



BUPATI BOJONEGORO

ttd

H. SUYOTO